

BAB III

JUAL BELI DENGAN OPSI DUA HARGA TUNAI DAN TEMPO

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau *al-bai'*, atau *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*.¹ dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 29 di nyatakan :

...يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi” (Q.S Fathir:29)²

Secara etimologi, lafazh **الْبَيْعُ** merupakan bentuk mashdar dari kata : **بَاعَ** - **يَبِيعُ** - **يَبِيعَا** - **مَبِيعًا** yang mengandung tiga makna sebagai berikut:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 73.

² Mushaf Al-Bantani, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bogor, LPQ Pemprov. Banten, 2013, h. 437

“Tukar-menukar harta dengan harta”

مُقَابَلَةٌ شَيْئٍ بِشَيْءٍ

“Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu”

دَفْعُ عَوْضٍ وَأَخْذُ مَا عُوِضَ عَنْهُ

Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang di jadikan alat pengganti tersebut.³

Adapun definisi **الْبَيْعُ** (al-bai’) secara terminologi (istilah) di ungkapkan oleh para ulama sebagai berikut:

1) Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ

“Saling tukar menukar sesuatu dengan yang semisalnya”.

2) Malikiyah

عَقْدُ مَعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ

“Akad saling tukar-menukar selain manfaat”

3) Syafi’iyah

عَقْدُ مَعَاوَضَةٍ يُفِيدُ مَلِكًا عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ

³Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 9.

“Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi”.

4) Hanabilah

مُبادلة المَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا

“Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan”.

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli ialah tukar-menukar harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

1). Al-Qur'an

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ^ج

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah: 275)⁵

⁴Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, ... h.12

⁵Al-Qur'an dan Terjemahnya... h. 47

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....(Q.S An-Nisa/4:29)⁶

2). Hadits

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ
مَالٌ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ
لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“penjual dan pembeli di beri kesempatan berpikir selagi mereka belum berpisah sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang di jualbelikan, mereka akan mendapat berkat dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus di terangkan tentang barang yang di jual belikan maka akan terhapus keberkatannya.⁷

Banyak sekali dalam hadits-hadits Nabi saw. yang yang memberikan motivasi dan anjuran agar kita melaksanakan aktivitas jual beli atau perdagangan.

⁶Al-Qur'an dan Terjemahnya... h. 83

⁷Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq 'alaih*, (Jakarta: Preneda Media, 2004) h. 96-97

3). Ijma'

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma' umat, karenan tidak ada seorang pun yang menentangnya.⁸

Dengan di syariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karna pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁹

3. Syarat dan Rukun jual beli

1). Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat, sehingga transaksi jual beli tersebut dinyatakan sah. Diantara syarat-syarat jual beli tersebut berkaitan dengan orang yang melakukan akad, dan barang yang di jadikan akad dan juga berkaitan dengan barang yang dipindahkan kepemilikannya dari satu pihak ke pihak lain, baik itu dari sisi harga atau barang yang

⁸Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 15

⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 73

ditukarkan. Beberapa pendapat terkait syarat jual beli, meliputi orang yang melakukan akad (*aqid*), ijab qobul (*shigat*) maupun barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*).

a. Orang yang melakukan akad (*aqid*)

Seorang '*akid* haruslah orang yang berakal dan tamyiz (dapat membedakan hal yang baik dan buruk), dengan demikian akad tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.¹⁰ Dan menurut para ulama, syarat yang berkaitan dengan '*aqidain* atau dua orang yang melakukan akad, di antaranya mumayyiz, tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau hak orang lain, dan tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.¹¹

b. Ijab qabul (*shigat*)

Ijab qabul di ungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli telah lazim di ketahui masyarakat. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah, dan ijab qabul dilakukan dalam satu majlis, maksudnya

¹⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...* h.75

¹¹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*h. 18

antara ijab dan qabul tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya begitu juga dengan harga barang yang diperjual belikan, baik kontan atau tidaknya.¹²

c. Barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*)

Terdapat lima hal yang menjadi syarat atas barang yang diperjual belikan. Di antaranya:

1. barang yang di transaksikan harus suci
2. barang harus memiliki manfaat
3. barang itu dapat di serahkan,
4. barang tersebut kepunyaan sipenjual, atau kepunyaan yang di wakilinya atau yang mengusahakan,
5. barang tersebut diketahui sipenjual dan sipembeli, baik zat, bentuk, kadar (*ukuran*), dan sifat-sifatnya jelas. Sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh mengecoh (*tipu daya*).¹³

¹²Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,... h.22

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), Cet ke-42, h. 279-281

2). Rukun Jual Beli

Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu 'aqidain, ma'qud 'alaih, dan sighat, ulama syafiiyah juga sependapat dengan malikiyah tentang rukun jual beli, Sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah soal rukun Jual beli. Tetapi perbedaan tersebut hanya bersifat lafdzhi. Ulama yang tidak menjadikan 'aqidain sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama hanafiyah dan hanabilah. Begitu juga sebaliknya, ulama yang menjadikan 'aqidain sebagai rukun, maka tidak menyebutkannya dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama malikiyah dan syafi'iyah.¹⁴

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun yang terdapat dalam akad jual beli, terdiri dari 'akid, (penjual dan pembeli), ma'qud 'alaih (harga dan objek), serta shigat (ijab qabul).¹⁵

¹⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,... h.17

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*... h. 73

B. Ba'i al-Taqsith

1. Definisi Ba'i al-Taqsith

Menurut bahasa al-Taqsith ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Istilah Ba'i al-Taqsith tersebut tidak di kenal oleh ulama klasik, tetapi mereka mengungkapkannya dengan istilah bai' al-ajal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Ba'i al-Taqsith merupakan cabang dari pada bai' al-ajal, yaitu menjual barang dengan harga di angsur lebih mahal dari pada harga kontan.

Definisi Ba'I al-Taqsith sebagaimana telah di sebutkan diatas mengandung tiga pemahaman sebagai berikut:

- a. Ba'i al-Taqsith sama seperti jual beli pada umumnya, dan termasuk ke dalam bai' al-nasi'ah (pembayaran secara tempo). Akan tetapi jual beli ini dibatasi secara tidak kontan (kredit).
- b. Barang yang dibeli dalam Ba'I al-Taqsith diserahkan di awal. Adapun pembayarannya diserahkan di akhir.

- c. Pembayaran dilakukan secara dicicil (kredit) pada waktu yang telah ditentukan.

Kesimpulan tentang definisi Ba’I al-Taqsith menurut istilah ialah: “Menjual sesuatu dengan pembayaran diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan harga barang lebih mahal dari pada pembayaran secara kontan.”¹⁶

2. Hukum Ba’i al-Taqsith menurut para ulama

Ba’i al-Taqsith (jual beli secara kredit/tempo) belum menyebar dan belum dikenal masyarakat pada zaman dahulu, berbeda dengan zaman sekarang yang telah menyebar dan mendunia, hingga menjadi sebuah kebiasaan masyarakat dalam mempraktikannya. Namun demikian, dari sebagian masyarakat banyak yang belum mengetahui mengenai hukumnya.

Mengenai hukum Ba’i al-Taqsith terdapat dua pendapat:

Pertama, hukumnya boleh (*jaiz*). Pendapat ini dikemukakan oleh jumur ulama (yang terdiri dari ulama

¹⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...* H. 224-225

hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah), para sahabat, tabi'in, dan zaid bin Ali.

Kedua, hukumnya haram. Pendapat ini dikemukakan oleh zaidiyah (salah satu sekte dalam syi'ah), ibadhiyah (salah satu sekte dalam khawarij), imam yahya, Al-jashas al-Hanafi, sebagian ulama syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah, dan Zhahiriyah.

a) Dalil pendapat yang membolehkannya

- 1) Al-qur'an :Al-Baqarah: 275, An-Nisa: 29, Al-Baqarah: 282, Al-Maidah: 1,
- 2) Salah satu Hadits Nabi di antaranya ialah :”Rasulullah Saw. memerintahkan Abdullah bin Amr bin al-‘Ash agar mempersiapkan pasukan perang. Lalu Abdullah menukarkan seekor unta dengan dua ekor unta secara di angsur (tempo/kredit). (HR. Abu Dawud,Ahmad, al-Daruquthni dari Abdullah bin Amr bin al-‘Ash Ra).¹⁷
- 3) Ijma : dalil ijma' menunjukan bahwab Ba'I al-Taqsith di perbolehkan, dan orang-orang muslim senantiasa

¹⁷Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...* h. 227

mempraktikan bentuk muamalah ini, serta telah menjadi bentuk kebiasaan (*'urf*) harga kredit/tempo lebih mahal dari pada harga kontan.

- 4) Qiyas : diperbolehkannya Ba'I al-Taqsith di-qiyas-kan kepada hukum bai' as-salam, yaitu jual beli pesanan dengan harga didahulukan sedangkan penyerahan barang di akhirkan. Menurut ijma' hal ini diperbolehkan. Selain itu diqiyaskan pula pada hukum bai' al-murabahah, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

b) Dalil pendapat yang mengharamkannya

- 1) Al-qur'an : Al-Baqarah : 275, An-Nisa: 29
- 2) Hadits : "*Rasulullah Saw. Melarang (orang-orang) melakukan transaksi dua penjualan dalam satu produk (barang atau jasa). (HR.Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud Ra).*"¹⁸

Sebagai kesimpulan dapat dipahami bahwa terdapatnya penafsiran yang berbeda perihal pengertian bai'atain fi bai'atain dan bai' at-taqsith, jelas tidak ada

¹⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, Penerjemah: Kamaluddin, dkk (ed.), (Jakarta: Pustaka Azzam. 2013) cetakan pertama jilid 3, h. 400

hubungan sama sekali di antara keduanya, sehingga hanya di anggap ada kemiripan di antara keduanya.

Berdasarkan uraian di atas, pendapat yang kuat tentang hukum Ba'I al-Taqsith adalah pendapat ulama yang membolehkan Ba'i al-Taqsith sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur ulama (mayoritas ulama), yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, syafi'iyah, dan Hanabilah, juga pendapat para sahabat, tabi'in, dan zaid bin Ali. Alasannya karena dalil yang dikemukakan mereka adalah kuat dan terbebas dari bantahan. Di samping itu, pendapat mereka sesuai dengan ruh syariat dalam upaya menegakkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan mempermudah dalam bermuamalah di antara manusia.¹⁹

¹⁹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...* h. 236

C. Mekanisme Perbedaan Harga Antara sistem Pembayaran Tunai dan Tempo

1. Mekanisme Tunai

Dunia ekonomi dan muamalah mengalami kemajuan yang sangat pesat, selain dalam hal berbagai macam barang yang diperjual belikannya, sekarang pun sudah berkembang dalam hal pembayarannya, transaksi atau pembayaran yang kini berkembang bukan hanya tunai melainkan kredit/tempo.

Transaksi secara tunai ialah transaksi yang dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dengan sistem pembayaran secara langsung tanpa ditunda atau ditangguhkan, dimana penjual memberikan barang dagangannya dan pembeli membayar harga barangnya dengan harga sesuai kesepakatan.

2. Mekanisme Tempo

Menurut Anwar iqbal Qureshi yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya Islam dan Teori Pembungaan Uang, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang

setiap pembungaan. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang pengkreditan sebab menurut qureshi sistem perekonomian modern tidak lancar tanpa adanya penkreditan dan pinjaman.²⁰

Kredit sendiri memiliki arti “cara penjualan barang dengan pembayaran secara tidak langsung” (pembayaran ditangguhkan atau di angsur).²¹

3. Harga Dalam Islam

a. Pengertian Harga

Harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.²²

Harga ditentukan oleh permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk/jasa dari para

²⁰ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah...* h. 300-301

²¹ Hasan Ali, kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 599

²² Muhammad Birusman Nuryadin, “*Harga Dalam Perspektif Islam*”. Jurnal MAZAHIB, Vol .IV No.1 (Juni 2007), h. 93

pengusaha/pedagang, jadi harga-harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha, jadi para pembeli dan penjual masing-masing saling meridhai. Titik keseimbangan itulah dinamakan dengan harga.²³

Terkait dengan masalah nilai tukar ini. Para ulama fiqh membedakan ats-Tsaman dengan as-si'r. menurut mereka, ats-tsamman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan as-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (consumption).²⁴

Dengan demikian terdapat 2 macam harga, yaitu as-tsamman dan as-si'r. harga yang dapat di permainan para

²³Muhammad Birusman Nuryadin, "*Harga Dalam Perspektif Islam*"... h. 94

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 118

pedagang adalah as-tsaman bukan as-si'r. ulama fiqh mengemukakan syarat as-tsaman sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak jelas jumlahnya
- b) Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang di haramkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.²⁵

b. Penentuan Harga

Penentuan Harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.²⁶

Dalam ekonomi islam siapa pun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu

²⁵ M. Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam (Fiqh Muamalat)*(jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 124-125

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 12* (Bandung: Alma'arif), h. 96

mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.²⁷

Tujuan dari perdagangan adalah mencari untung, sedangkan Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh untung, namun bagaimanapun juga, tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan barang, atau sesuai dengan harga yang sedang berlaku. Dalam menentukan harga suatu barang, harus mengacu kepada harga pasar dan kepentingan bersama (*harga yang adil*), tidak hanya keuntungan semata, karena ekonomi Islam lebih mengutamakan manfaat (*benefit*) dalam berusaha, dan bukan hanya keuntungan (*profit*) semata.

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap

²⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), h, 173

saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang di tawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, yang tidak dipaksa atau tekanan pihak tertentu, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar.²⁸

Penentuan harga dan mekanisme jual-beli menurut pandangan hukum Islam harus di bangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

²⁸ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* ... h. 169

- a. Prinsip Ar-Ridha
- b. Prinsip persaingan sehat
- c. Prinsip kejujuran

Menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal itu dapat di tangkap dalam pesan Al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan, adil adalah salah satu asma Allah. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 8

... أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²⁹(Q.S Al-Maidah : 8)

Kebalikan sifat adil adalah zalim. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya. Al-Qur'an sangat menekankan perlunya keadilan. Menurut Islam, adil sangatlah natural untuk mempergunakan

²⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya... h. 108

gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu, Rasulullah SAW menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan. Islam mengatur agar persaingan dipasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang.

Dalam bisnis, perlu adanya standar harga, yaitu prinsip-prinsip transaksi bisnis harus di lakukan pada harga yang adil, sebab hal itu merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.³⁰

³⁰ Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 212